



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR)

Nomor : 510.12/00174/01/DPMPTSP.8/VIII.2020

**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN, MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME KEPADA :
YAYASAN PKBM FLAMBOYAN NEGERI BARU**

PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK

Nama : ISKANDAR, S.Pd.I
Jabatan : KETUA YAYASAN
Alamat Domisili : BEDENG SIREP RT. 001 RW. 001 KEL./KAMP. NEGERI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN
Alamat Kantor : JL. LINTAS SUMATERA NO. 225 RT. 001 RW. 003, KAMP. NEGERI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN

LOKASI MEDIA REKLAME

Jalan, Nomor : LINTAS SUMATERA NO. 225
RT/RW/Lk. : 001/003
Kampung/Kelurahan : NEGERI BARU
Kecamatan : BLAMBANGAN UMPU
Kabupaten/Kota : WAY KANAN
Provinsi : LAMPUNG

Bentuk/Jenis Reklame dan Ukuran : 1 M² (PLANG BESI)
2 M (TIANG)

Materi/Isi Reklame : NAMA USAHA/YAYASAN PKBM FLAMBOYAN NEGERI BARU

KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pemilik reklame agar melakukan pengawasan dan perawatan terhadap keadaan/ kondisi bangunan reklame agar tidak terjadi patah atau roboh.
2. Pemilik reklame bertanggungjawab bila terjadi kecelakaan baik karena kelalaian maupun karena kondisi alam.
3. Bila salah satu materi/data izin sebagaimana tersebut di atas mengalami perubahan maka pemilik reklame wajib mengajukan perubahan izin penyelenggaraan reklame ini serta izin-izin yang ditentukan lainnya.

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME INI DITERTIBKAN DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP FUNGSI DAN MATERI REKLAME.

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN BERWENANG MENCABUT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME MAUPUN IZIN LAINNYA SERTA MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH DALAM PENERTIBAN BILA PEMILIK REKLAME TIDAK MENUNAIKAN KEWAJIBANNYA, MELAKUKAN PELANGGARAN DAN/ATAU DEMI KEPENTINGAN UMUM.



DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2020

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
03/09/2020 14:46:28



DAFTAR ULANG	
Tahun I : 3 SEP 2021	Tahun II :
Tahun III :	Tahun IV :
RETRIBUSI : GRATIS	

KUSUMA ANAKORI, S.E., M.AP.
Pembina Tk. I
NIP.19720426 200003 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Komplek Perkantoran KM. 02, Telp. (0723) 461024 / Fax (0723) 461024
BLAMBANGAN UMPU

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN

Nomor : 510/00171/IV.17-WK/2020

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Sehubungan dengan kegiatan usaha saudara dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220203672945 yang beralokasi di Kab. Way Kanan, dengan ini dapat diberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

Nama Perusahaan	: YAYASAN PKBM FLAMBOYAN NEGERI BARU
Alamat Perusahaan	: JL. LINTAS SUMATERA NO. 225 RT. 001 RW. 003, KEL./KAMP. NEGERI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN
NPWP Perusahaan	: 02.955.677.6-326.000
Jenis Usaha	: PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
Kode KBLI	: 85499
Alamat Lokasi Usaha	: JL. LINTAS SUMATERA NO. 225, RT. 001 RW. 003, KAMP. NEGERI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN
Nama Pimpinan Perusahaan	: ISKANDAR, S.Pd.I
Alamat Pimpinan Perusahaan	: BEDENG SIREP RT. 001 RW. 001, KEL./KAMP. NEGERI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN
Nomor Telp	: 081368279424

Surat ini diterbitkan untuk memenuhi Persyaratan Penerbitan Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission (OSS)*

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
03/09/2020 14:53:04



KUSUMA ANAKORI, S.E., M.AP.
Pembina Tk. I
NIP.19720426 200003 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu

WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/00580/01/DPMTSP.1/VIII.2020

- Membaca** : Surat permohonan dari ISKANDAR, S.Pd.I selaku pemilik/penanggung jawab bangunan, alamat BEDENG SIREP RT. 001 RW. 001, KEL./KAMP. NEGERI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan JUNI 2020
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan izin yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.46, Tambahan Lembar Negara RI No. 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara RI No. 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran RI No. 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI No. 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679);
4. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara RI No. 4532);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 No. 16);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 82);
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
- Menetapkan** :
PERTAMA : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA**
- | | |
|------------------------------|--|
| Nama | : ISKANDAR, S.Pd.I |
| NOP | : 18.08.040.004.003-0228.0 |
| Pekerjaan/Jabatan | : GURU |
| Alamat | : BEDENG SIREP RT. 001 RW. 001, KEL./KAMP. NEGERI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN |
| Nama Usaha | : YAYASAN PKBM FLAMBOYAN NEGERI BARU |
| Komisaris/Direktur/Kuasa | : ISKANDAR, S.Pd.I |
| Alamat Perusahaan | : JL. LINTAS SUMATERA NO. 225 RT. 001 RW. 003, KAMP. NEGERI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN |
| Lokasi Bangunan | |
| Jalan, Nomor | : LINTAS SUMATERA NO. 225 |
| RT / RW / LK | : 001/003 |
| Kelurahan / Kampung | : NEGERI BARU |
| Kecamatan | : BLAMBANGAN UMPU |
| Kabupaten / Kota | : WAY KANAN Provinsi : LAMPUNG |
| Luas Tanah | : 19997 M ² |
| Luas dan Peruntukan Bangunan | : 1 M ² (PAPAN NAMA USAHA) 2 M (TANG) |
| Status Kepemilikan Tanah | : HAK MILIK MADIN (ORANG TUA) |
| Fungsi Bangunan | : BANGUNAN REKLAME |
- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis-garis sempadan bangunan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan sebagai berikut :

1. Menempatkan (mengantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang paling mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
2. Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
3. Selalu menjaga kerapian, keapikan, keindahan dan kebersihan, baik dalam maupun disekeliling bangunan hingga kejalan raya, termasuk saluran air/got disekeliling bangunan;
4. Menyiapkan lahan/tempat parkir di halaman usaha/bangunan;
5. Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
6. Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
7. Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
8. Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2020

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

03/09/2020 14:51:50



RETRIBUSI
Rp.200,000.00



KUSUMA ANAKORI, S.E., M.AP.
Pembina Tk. I



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu

WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/00578/01/DPMTSP.1/VIII.2020

- Membaca** : Surat permohonan dari ISKANDAR, S.Pd.I selaku pemilik/penanggung jawab bangunan, alamat BEDENG SIREP RT. 001 RW. 001, KEL./KAMP. NEGERI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan JUNI 2020
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.46, Tambahan Lembar Negara RI No. 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara RI No. 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran RI No. 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI No. 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679);
4. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara RI No. 4532);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 No. 16);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 82);
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA**
- | | |
|-------------------------------------|--|
| Nama | : ISKANDAR, S.Pd.I |
| Pekerjaan/Jabatan | : GURU |
| Alamat | : BEDENG SIREP RT. 001 RW. 001, KEL./KAMP. NEGERI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN |
| Nama Usaha | : YAYASAN PKBM FLAMBOYAN NEGERI BARU |
| Komisaris/Direktur/Kuasa | : ISKANDAR, S.Pd.I |
| Alamat Perusahaan | : JL. LINTAS SUMATERA NO. 225 RT. 001 RW. 003, KAMP. NEGERI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN |
| Lokasi Bangunan | : LINTAS SUMATERA NO. 225 |
| Jalan, Nomor RT / RW / LK | : 001/003 |
| Kelurahan / Kampung | : NEGERI BARU |
| Kecamatan | : BLAMBANGAN UMPU |
| Kabupaten / Kota | : WAY KANAN |
| Luas Tanah | : 19997 M ² |
| Luas dan Peruntukan Bangunan | : 213 M ² (BANGUNAN PENDIDIKAN SWASTA) |
| Status Kepemilikan Tanah | : HAK MILIK MADIN (ORANG TUA) |
| Fungsi Bangunan | : BANGUNAN FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA |
- Provinsi : LAMPUNG**

- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis-garis sempadan bangunan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan sebagai berikut :

- Menempatkan (mengantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang paling mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
- Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
- Selalu menjaga kerapian, keapikan, keindahan dan kebersihan, baik dalam maupun disekeliling bangunan hingga kejalan raya, termasuk saluran air/got disekeliling bangunan;
- Menyiapkan lahan/tempat parkir dihadapan usaha/bangunan;
- Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
- Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
- Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2020

**An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

03/09/2020 14:43:29



RETRIBUSI
Rp.722,070.00



KUSUMA ANAKORI, S.E., M.AP.
Pembina Tk. I



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/00579/01/DPMPTSP.1/VIII.2020

- Membaca** : Surat permohonan dari ISKANDAR, S.Pd.I selaku pemilik/penanggung jawab bangunan, alamat BEDENG SIREP RT. 001 RW. 001, KEL./KAMP. NEGERI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan JULI 2020
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penerbitan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan izin yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.46, Tambahan Lembar Negara RI No. 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara RI No. 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran RI No. 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI No. 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679);
4. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara RI No. 4532);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 No. 16);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 82);
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA**
- | | |
|------------------------------|--|
| Nama | : ISKANDAR, S.Pd.I |
| NOP | : 18.08.040.004.003-0228.0 |
| Pekerjaan/Jabatan | : GURU |
| Alamat | : BEDENG SIREP RT. 001 RW. 001, KEL./KAMP. NEGERI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN |
| Lokasi Bangunan | : LINTAS SUMATERA NO. 225 |
| Jalan, Nomor | : 001/003 |
| RT / RW / LK | : NEGERI BARU |
| Kelurahan / Kampung | : BLAMBANGAN UMPU |
| Kecamatan | : WAY KANAN |
| Kabupaten / Kota | : WAY KANAN |
| Provinsi | : LAMPUNG |
| Luas Tanah | : 19997 M ² |
| Luas dan Peruntukan Bangunan | : 63 M ² (RUMAH KECIL/RUMAH SEDERHANA (RS)) |
| Status Kepemilikan Tanah | : HAK MILIK MADIN (ORANG TUA) |
| Fungsi Bangunan | : BANGUNAN FUNGSI HUNIAN |

- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis-garis sempadan bangunan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan sebagai berikut :

1. Menempatkan (mengantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang paling mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
2. Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
3. Selalu menjaga kerapian, keapikan, keindahan dan kebersihan, baik dalam maupun disekeliling bangunan hingga kejalan raya, termasuk saluran air/got disekeliling bangunan;
4. Menyiapkan lahan/tempat parkir di halaman usaha/bangunan;
5. Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
6. Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
7. Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
8. Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.



DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2020

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
03/09/2020 14:47:51



PENGENAAN RETRIBUSI : Rp.73,080.00
KERINGANAN/INSENTIF IMB : (Rp.36,540.00)

RETRIBUSI
Rp.36,540.00

KUSUMA ANAKORI, S.E., M.AP.
Pembina Tk. I
NIP.19720426 200003 2 002